

BAB I PENDAUHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah bagian alami dan universal darirencana Allah yang berlaku untuk semua ciptaan-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah memilih pernikahan sebagai cara bagi makhluk-Nya untuk mencapai kebahagiaan, berkembangbiak, dan mempertahankan kelangsungan hidup.²

Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, dorongan untuk meneruskan keturunan dianggap sebagai naluri atau kodrat yang melekat pada setiap makhluk, bahkan menjadi suatu kebutuhan bagi setiap ciptaan Tuhan. Dengan tujuan tersebut, Tuhan menciptakan dorongan seksual yang mendorong keinginan untuk berpasangan dengan lawan jenisnya. Artinya, pria memenuhi kebutuhan biologisnya melalui perempuan, dan dari hubungan ini lahirlah keturunan yang diakui secara sah. Oleh karena itu, pernikahan dianggap sebagai institusi yang sah untuk proses reproduksi manusia, baik bagi laki-laki maupun perempuan.³ Sebagaimanafirman Allah SWT:

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ
فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya :“(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasang-pasangan dan dari jenis binatang pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembangbiak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat.” (Q.S Asy-Syura : 11).⁴

Pernikahan merujuk pada suatu perjanjian resmi yang melegalkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram, dengan menetapkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

² Tihami dan SohariSahrani, *FikihMunakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawaali Pers, 2010), 6.

³ Siti Dalillah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN SUNAN Ampel Press, 2014), 9.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: Bagus Segara, 2012), 406.

Dengan adanya pernikahan, seseorang dapat terhindar dari godaan hawa nafsu yang merugikan dan dapat bersatu dalam ikatan suci untuk mencapai keluarga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan rahmat, sesuai dengan konsep sakinah, mawaddahwarahmah. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia Menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pada tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum : 12).⁵

Pembentukan keluarga merupakan salah satu jalur untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar yang mencakup berbagai aspek dalam masyarakat. Pernikahan dan pembentukan keluarga dianggap sebagai metode efektif untuk merawat generasi muda. Tujuan mulia dari pernikahan adalah agar suami dan istri bersama-sama berupaya membangun harmoni dalam lingkungan rumah tangga. Oleh karena itu, setiap pasangan yang bermaksud membina keluarga yang penuh harmoni dan kebahagiaan, perlu mempertimbangkan beberapa kriteria dalam memilih pasangan yang ideal. Salah satu unsure penting dalam mencapai kebahagiaan dalam membangun keluarga ini adalah *kufu'* (kesetaraan) antara suami dan istri. *Kufu'* mengandung makna bahwa seorang calon suami sebaiknya setara dalam derajatnya dengan calon istri yang akan menjadi pendampingnya.⁶ Arti dari *kafa'ah* dalam konteks pernikahan adalah bahwa seorang pria seharusnya sebanding dengan calon istrinya, baik dalam kedudukan sosial, tingkat sosial, maupun dalam aspek akhlak dan kekayaan. Isu *kafa'ah* seringkali menjadi perhatian utama dalam proses pemilihan pasangan hidup. Terdapat paradigma yang berbeda dalam menerapkan kriteria *kafa'ah*.

⁵ Ibid, 406.

⁶ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab Edisi Lengkap*, (Bandung Pustaka Setia, 2010), 349.

Disatu sisi, kecenderungan pemilihan pasangan harus sejalan dengan karakter dan kondisi tertentu, sementara di sisi lain, ada keinginan untuk memiliki pasangan yang berbeda dalam karakter maupun kondisi, karena perkawinan dianggap sebagai kemitraan yang saling melengkapi untuk mencapai harmoni. *Kafa'ah* adalah salah satu hak yang dimiliki seorang calonistri, sehingga seorang wali tidak diperbolehkan menikahkan putrinya dengan seorang pria yang tidak setara dengannya. *Kafa'ah* juga merupakan hak yang dimiliki oleh seorang wali, sehingga jika seorang wanita mengajukan permintaan atau menuntut kepada walinya untuk dinikahkan dengan pria yang tidak setara dengannya, sang wali berhak menolaknya dengan alasan ketidaksesuaian *kafa'ah*. Dengan demikian, jika seorang wanita yang memiliki gelar (SI) dinikahkan dengan seorang pria yang hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), orang tua wanita memiliki hak untuk meminta pembatalan pernikahan dengan alasan ketidaksesuaian *kafa'ah*. Meskipun *kafa'ah* dapat menjadi indikator umum dalam menentukan tingkat harmoni dalam rumah tangga, namun realitasnya, masih terdapat perceraian atau putus hubungan dalam masyarakat. Oleh karena itu, *kafa'ah* dalam pernikahan menjadi isu utama dalam kriteria pemilihan pasangan hidup, karena ketidaksetaraan dalam pemilihan pasangan dapat menyebabkan perpisahan. Dalam hadis Nabi SWT tentang konsep *kafa'ah* :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ:

لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ.

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhubahwa Nabi Shallallaahu 'alaihiwa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahkan karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia". HR. Bukhari-Muslim.⁷

⁷ HR. Bukhari no. 5090 dan Muslim no. 1446, dari Abu Hurairah.

Makna dari hadist tersebut bukan berarti bahwa kecantikan itu tidak diperlukan. Tetapi yang dimaksud ialah jangan membatasi pada kecantikan, Karena itu bukan prinsip kaum muslimin dalam memilih isteri.

Pilihlah karena agamanya dan jika tidak maka engkau tidak akan bahagia. Sebagaimana disampaikan oleh sahabat Nabi dari ‘Abdullah bin ‘Amr secara marfu’ ia mengatakan: Jangan menikahi wanita karena kecantikannya, karena bias jadi kecantikannya itu akan memburukkannya; dan jangan menikahi wanita karena hartanya, bias jadi hartanya membuatnya melampaui batas. Tetapi, nikahilah wanita atas perkara agamanya. Sungguh hamba sahaya wanita yang sebagian hidungnya terpotong lagi berkulit hitam tapi taat beragama adalah lebih baik.

Kafa’ah dalam konteks pernikahan mengacu pada kesamaan dan kesetaraan, seperti kesetaraan dalam keyakinan (al-musawat), seperti memiliki agama yang sama atau memiliki tujuan bersama untuk mendidik keturunan yang baik dengan moral yang luhur. Dalam criteria *kafa’ah*, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, maupun Imam Hambali menganggap faktor agama sangat penting dan harus dipertimbangkan. Bahkan, Imam Syafi’i dan Imam Malik lebih menekankan pentingnya unsure ketaatan dalam menjalani kehidupan beragama.⁸

Dalam Fiqh as-Sunnah, kriteri *akafa’ah* yang dijelaskan oleh as-Sayyid dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Keturunan Arab dianggap setara satu sama lain, sehingga orang non-Arab dianggap tidak sebanding dengan perempuan Arab. Hal yang serupa berlaku untuk pekerjaan tukang bekam yang dianggap tidak sebanding dengan perempuan yang memiliki sifat baik dan lembut hati karena pekerjaannya yang kasar.
2. Kebebasan (merdeka) diukur sesuai dengan konteks zaman, mengingat adanya perbedaan konsep perbudakan di masa lalu.
3. Kesamaan agama, terutama dalam Islam, dianggap sebagai factor penentu *kafa’ah*. Orang-orang non-Arab cenderung merasa setara dengan orang lain, sementara beberapa orang Arab mungkin lebih mengutamakan

⁸ Sunan al - turmudhijuz 2 (Beirut: Daral - Gharb al - Islami 1998), 386.

keturunan tinggi dan merasa bahwa agama mereka tidak dapat dihargai oleh Islam.

4. Jenis pekerjaan dianggap sebagai ukuran *kafa'ah* seseorang dengan pekerjaan rendah dianggap tidak sebanding dengan perempuan yang memiliki pekerjaan mulia dan terhormat. Standar ini ditentukan oleh kebiasaan masyarakat setempat.
5. Kekayaan dianggap sebagai ukuran *kafa'ah*, dengan memiliki harta yang cukup untuk membayar mahar dan memberikan nafkah dianggap sebagai kehormatan yang nilainya lebih tinggi daripada keturunan.
6. Tidak memiliki cacat menjadi salah satu syarat *kafa'ah* seorang pria cacat dianggap tidak setara dengan perempuan yang sehat dan selamat dari cacat. Namun, jika perempuan tersebut setuju, pernikahan dapat tetap dilaksanakan. Penting untuk dicatat bahwa pernikahan tanpa dasar kesetaraan tidak otomatis menjadi batal atau haram, tetapi mungkin menimbulkan dampak negative atau merugikan perempuan dan keluarganya, kecuali jika mereka setuju untuk menerima dampak tersebut.⁹

Latar belakang memilih calon pendamping hidup harus melihat dari keturunan, harta kekayaan (materi), masih saja dipertimbangkan, khususnya dalam sistem perkawinan masyarakat yang sudah mapan. Dimana perempuan yang ingin menikah tentu akan menunggu persetujuan dan kesepakatan orang tua atau walinya, Sejatinya perempuan boleh memilih pasangan hidupnya akan tetapi diupayakan agar ia tidak menikah dengan laki-laki yang derajatnya berada dibawahnya atau dibawah keluarganya.

Menurut Pandangan Tokoh Agama di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Gus Daroini mengenai masalah *kafa'ah* dalam pernikahan ini di lihat dari *kafa'ahnya* dulu itu seperti apa pengertiannya kemudian *Kafa'ah* dari arti memang termasuk bisa dikatakan walaupun bukan rukun dengan wajib tapi bisa menjadi sebuah alasan untuk seorang wali bisa menolak untuk menjadi wali walaupun juga adanya dalam sejarah hukum fiqiyahnya sendiri dengan alasan apapun.

⁹ Muhammad Bin 'Ali Bin Muhammad As-Syawkani, *Nailu Al-Awtar Muntaqil Al-Akhbar*, Cet III, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1994), 241-242.

Konsekuensi hukum fiqiyahnya itu yang penting terjadi akad nikah ada wali selesai masalahnya. Tetapi ada sisi lain sekarang yang sunnatun qodimatun otomatis ketika wali tidak mau dengan alasan *kafa'ah* itu pun juga dibenarkan dalam rangka menyelamatkan keyakinan jiwa itu wajib dihormati artinya wali tidak salah kemudian batasan *kafa'ah* sendiri itu. Dalam perspektif fiqh dari beberapa versinya tapi yang utama itu adalah masalah fiqiyahnya walaupun maliki, kemudian walaupun nasab juga bias dan menjadi alasan tapi kembali masalah *kafa'ah* yang utama adalah masalah keagamaannya. Kembali point utamanya dalam pernikahan adalah akadnya yang sah apapun bentuknya, Cuma ada ada sisi lain yang pasti akan menggajal yang berkaitan dengan *kafa'ah* urusan dengan wali dengan alasan itu. *Kafa'ah* itu macam-macam ada yang menilai secara amaliyah, setrta sosial dan itu haknya wali walaupun *kafa'ah* itu sendiri dalam agama juga sudah digariskan tetapi pointnya masalah keagamaan diniyahnya.¹⁰

Menurut Pandangan Tokoh Agama di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Kyai Roikhan mengenai masalah *kafa'ah*, *kafa'ah* menurut Kyai Roikhan MD adalah *kafa'ah* ketika orang tua menyetujui pasangan melihat dari kesetaraan lain dari kriteria rupawan, keturunan ataupun kekayaan tapi restu orang tua dan seagama yang menjadikan rumah tangganya sampai kini awet, narasumber juga berpendapat dengan memikirkan banyak kriteria kesetaraan mulai dari pendidikan, pekerjaan dan keturunan menjadikan *kafa'ah* menjadi dasar adanya keharmonisan keluarga.¹¹

Menurut Pandangan Tokoh Agama di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Kyai Shdiq mengenai masalah *kafa'ah* dalam pernikahan, *Kafa'ah* yang menjadi permasalahan ini adalah dimana *sekufu'* itu wajib pada saat memilih pasangan agar tidak ada timbul kesepelekan antara suami dan istri saat berumah tangga. Dan intinya menurut kyai shodiq yang penting dilihat dari sisi keagaamannya dulu yang paling penting.¹²

¹⁰ Muhammd Daroini, *Tokoh Agama Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri*, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 7 Maret 2024.

¹¹ Muhammad Roihan MD, *Tokoh Agama Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri*, Wawancara Pribadi Tanggal 10 Maret 2024.

¹² Shodiq, *Tokoh Agama Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri*, Wawancara Pribadi Tanggal 10 Maret 2024.

Dari beberapa kasus diatas adalah kasus tentang pemilihan pasangan hidup dengan menggunakan konsep *kafa'ah*. Namun yang menjadi masalah adalah dalam kasus tersebut memilih pasangan dengan menggunakan konsep *kafa'ah* atau sebanding dengan calon pasangannya, jika tidak *sekafa'ah* maka orang tua boleh tidak setuju akan pilihan anaknya dan jika ada anak yang menikah tanpa *sekafa'ah* dengan pasangannya maka orang tua dari salah satu pihak dapat membatalkan perkawinan anaknya. Sedangkan di dalam hukum islam sebagaimana yang telah disebut diatas bahwa *kafa'ah* yaitu kesetaraan atau keseimbangan dari agama, merdeka dan keislamannya.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis hendak melakukan penelitian ini dengan judul **“PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP *KAFa'AH* DALAM PERNIKAHAN DI DESA JOHO KECAMATAN WATES KABUPATEN KEDIRI”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Kriteria *Kafa'ah* Dalam Pernikahan di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Terhadap Kriteria *Kafa'ah* Dalam Pernikahan di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Kriteria *Kafa'ah* Dalam Pernikahan di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Terhadap Kriteria *Kafa'ah* Dalam Pernikahan di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri?

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan adapun manfaat dan kegunaan tersebut sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermfaat secara teoritik menjadi tambahan khazanah pemikiran dan akademik bagi masyarakat secara umum, serta bagi peneliti lainnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman yang lebih baik dan bahan pertimbangan dalam hal-hal yang bersifat praktis mengenai pandangan tokoh agama terhadap *kafa'ah* dalam pernikahan.

E. Peneliti Terdahulu

1. Skripsi Fitri Utami pada tahun 2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan judul “Implementasi *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Prespektif Masyarakat Desa Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utama”. Dalam penelitian ini, hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan *kafa'ah* dalam pernikahan umumnya sudah mencerminkan konsep *kafa'ah*, meskipun masih terdapat keterbatasan, yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai makna *kafa'ah*. Dalam praktiknya, calon suami dan calon istri lebih cenderung memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria yang dianggap penting, seperti penampilan fisik yang menarik, latar belakang keluarga yang baik, dan tingkat ketaatan beribadah. Karena tidak semua calon pasangan menyadari adanya faktor-faktor yang lebih esensial dalam pemilihan pasangan hidup, prioritas seringkali diberikan pada kriteria materiil. Hal ini menyebabkan pelaksanaan *kafa'ah* dalam pernikahan belum optimal. Meskipun terdapat persamaan dalam fokus pada topik *kafa'ah* dalam pernikahan, penelitian sebelumnya membahas implementasinya di masyarakat Desa Galih Rejo, Kecamatan Sungkai Tengah, Lampung Utara, sementara penulis berfokus pada *kafa'ah* dalam pernikahan di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.¹³
2. Skripsi Khairina Febriyanti pada tahun 2021 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Keengganan Seorang Wali Untuk Menikahkan Perempuan Yang Berada di Bawah Perwaliannya Di Kota Banjarmasin”. Dalam penelitian ini, dicermati kasus di mana seorang wali

¹³ Fitri Utami, Skripsi, “Implementasi *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Prespektif Masyarakat Desa Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utama”, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019).

nikah menolak untuk melangsungkan pernikahan bagi seorang perempuan di bawah perwaliannya. Wali nikah sebenarnya merupakan salah satu syarat yang wajib dalam perkawinan, namun seringkali menjadi sumber masalah karena adanya penolakan dari wali tersebut dengan berbagai alasan. Wali nikah yang enggan atau menolak untuk melangsungkan pernikahan ini dikenal sebagai waliadhal. Meskipun keduanya membahas tentang penolakan wali untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya, penelitian sebelumnya lebih berfokus pada kengganannya wali, sementara penulis lebih menitikberatkan pada *kafa'ah* dalam pernikahan.¹⁴

3. Skripsi Muhammad Juwandi pada tahun 2019 Universitas Negeri Sumatera Utara, dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Tentang Penerapan Konsep Kafa’ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Sirandorung”. Dalam skripsi ini, dibahas bahwa konsep *kafa'ah* merupakan permasalahan utama dalam proses pemilihan pasangan. Penerapannya di masyarakat sering kali mengalami variasi. Dalam pandangan tokoh agama, pemilihan pasangan didasarkan pada prioritas agama. Sebaliknya, pada era Sinrandorun tradisi di desa tersebut menerapkan konsep *kafa'ah* dengan mempertimbangkan pendidikan, pekerjaan, kekayaan, dan agama ketika memilih pasangan.¹⁵

¹⁴ Khairina Febriyanti, Skripsi, “*Keengganannya Seorang Wali Untuk Menikahkan Perempuan Yang Berada di Bawah Perwaliannya Di Kota Banjarmasin*”, (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021).

¹⁵ Muhammad Juwandi, Skripsi, “*Pandangan Tokoh Agama Tentang Penerapan Konsep Kafa’ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Sirandorung*”, (Universitas Negeri Sumatera Utara, 2019).